



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

Trina Novianti binti Bamirudin, Tempat/tanggal lahir Koto Baru/12 November 1988, umur 34 tahun, NIK. 1605015211880003, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Koto Baru, Jorong Mudiak, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 085278806654, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : trinanovianti12@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :

Ayah Pemohon bernama : **Bamirudin bin Baharudin**

Ibu Pemohon bernama : **Neliwati binti Marzuki**

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Hidayat bin Ismet, tempat/tanggal lahir Bayur/17 Juli 1987, umur 35 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Banda Tangah, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mengenal selama kurang lebih 11 bulan dan saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

4. Bahwa Pemohon berstatus janda cerai hidup dan calon suami berstatus jejak;

5. Bahwa ayah kandung dari Pemohon yang bernama **Bamirudin bin Baharudin**, tempat tanggal lahir Koto Baru/08 Juni 1942, agama Islam, pekerjaan pedagang rumah makan yang beralamat di Koto Baru, Jorong Mudiak, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tidak memberi restu kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon dimana antara Pemohon dan saudara-saudara Pemohon yang lain dengan ayah kandung Pemohon mempunyai konflik keluarga yang belum terselesaikan sehingga akhirnya berimbas kepada Pemohon serta calon Pemohon yang tidak mendapat restu pernikahan;

6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

7. Bahwa Pemohon sudah datang Ke kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dengan maksud untuk melangsungkan pernikahan, tetapi ditolak dengan surat Penolakan Nomor : B.20/KUA.03.6/PW/01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 dengan alasan wali nikah Pemohon enggan menikahkan;

8. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maninjau menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama **Bamirudin bin Baharudin** sebagai wali adhal;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Taufik Hidayat bin Ismet** dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan supaya ayah kandung Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun tidak

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa keterangan dari wali Pemohon yaitu Ayah kandung Pemohon tidak dapat didengarkan, karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendengar keterangan calon suami Pemohon yang mengaku bernama **Taufik Hidayat bin Ismet**, tempat/tanggal lahir Bayur/17 Juli 1987, umur 35 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Petani Bibit Ikan, tempat kediaman di Jorong Banda Tengah, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami Pemohon sudah melakukan pendekatan dengan orang tua Pemohon dan keluarga besarnya, namun kedua orang tua dari Pemohon tidak setuju dengan pernikahan tersebut padahal semua ninik mamak baik dari keluarga Pemohon maupun dari calon suaminya sudah setuju;
- Bahwa alasan dari orang tua Pemohon atas ketidak setujuannya dengan pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya adalah karena calon suaminya pernah narkoba dan mantan narapidana serta ada juga masalah konflik keluarga antara wali Pemohon dengan Kakak Pemohon yang berimbas kepada Pemohon sendiri;
- Bahwa sekarang calon suami Pemohon sudah bertekad akan menjadi lebih baik lagi dan sudah mempunyai pekerjaan yakni pembibitan ikan dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa calon suami Pemohon siap bertanggungjawab sebagai seorang suami dan hingga kini tidak mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain selain dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. **Bukti Surat**

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Min



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Trina Novianti dengan nomor 1605015211880003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Trina Novianti dengan nomor 1605011309210001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Trina Novianti dengan nomor 1306-LT-10122021-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0437/AC/2020/PA.LLG, tanggal 08 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor B.20/KUA.03.6/PW/01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi.

1. **Erik R bin Bamirudin**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Dama Gadang,

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam,
dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan Saudara seayah dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **Taufik Hidayat bin Ismet**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa **Bamirudin bin Baharudin** sebagai Ayah kandung Pemohon yang akan menjadi wali nikah Pemohon nantinya;
- Bahwa saksi tahu **Bamirudin bin Baharudin** enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena mempunyai masalah konflik keluarga dan merasa Pemohon tersebut merupakan anak yang melawan kepada orang tua;
- Bahwa saksi bersama Pemohon sudah berusaha melakukan pendekatan sebanyak 4 kali kepada **Bamirudin bin Baharudin**, akan tetapi ayah kandung Pemohon tersebut tetap dengan keengganannya;
- Bahwa saksi juga mengetahui kedatangan calon suami Pemohon ke rumah **Bamirudin bin Baharudin** untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan, akan tetapi juga tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, semenda, dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa status Pemohon adalah janda cerai hidup dan calon suami Pemohon adalah jejak;
- Bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali mujbirnya sudah menyerahkan urusan pernikahan antara Pemohon dan calon suaminya kepada saksi karena memang ayah kandungnya tersebut tidak mau mengurus lagi urusan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sebenarnya penyebab masalah ini timbul adalah karena kakak Pemohon yang bernama si Wati, dimana dialah yang

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Min



menghasut orang tua Pemohon yang disebabkan Pemohon tidak lagi membantu si Wati dalam berdagang dan justru membantu kakak Pemohon yang lain hingga terjadilah kecemburuan;

–Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai petani bibit Ikan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2.-Afrizal bin Nurdin, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Mudiak, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

–Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan Paman dari Pemohon (Mamak);

–Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **Taufik Hidayat bin Ismet**;

–Bahwa saksi mengetahui bahwa **Bamirudin bin Baharudin** sebagai Ayah kandung Pemohon yang akan menjadi wali nikah Pemohon nantinya;

–---Bahwa saksi tahu **Bamirudin bin Baharudin** enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena mempunyai masalah konflik keluarga dan merasa Pemohon adalah anak yang nakal dan suka melawan;

–--Bahwa saksi bersama Pemohon sudah berusaha melakukan pendekatan sebanyak 4 kali kepada **Bamirudin bin Baharudin**, akan tetapi ayah kandung Pemohon tersebut tetap dengan keenggannya;

–Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, semenda, dan tidak ada larangan menikah;

–Bahwa status Pemohon adalah janda cerai hidup dan calon suami Pemohon adalah jejaka;

–Bahwa saksi tahu sebenarnya penyebab masalah ini timbul adalah karena ada konflik keluarga antara ayah Pemohon dengan kakak

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Min



Pemohon yang mengakibatkan Pemohon sebagai orang yang tidak mendukung orang tuanya sendiri dan justru membela kakak Pemohon tersebut;

–Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai petani bibit Ikan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya dan dirasa cukup untuk menghidupi rumah tangganya;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya dimana tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksanya sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Dirjen Badilag (Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung), bahwa ayah kandung Pemohon (wali nikah) yang bernama **Bamirudin bin Baharudin** telah dipanggil untuk didengar keterangannya di persidangan, namun wali Pemohon tersebut tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga keterangan dari Wali Pemohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan sehingga Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suaminya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis juga telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon dimana pada pokoknya tidak ada alasan yang tepat untuk tidak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Maninjau menetapkan Ayah kandung Pemohon (**Bamirudin bin Baharudin**) sebagai Wali yang Adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sebagai Wali Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, keduanya telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dimana menjelaskan tentang identitas diri Pemohon dan keluarganya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Pemohon** telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran Pemohon dan identitas kedua orang tua kandungnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai, yang merupakan akta otentik sehingga Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dimana terbukti bahwa saat ini Pemohon berstatus janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah, yang merupakan akta otentik sehingga sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dimana terbukti bahwa rencana pernikahan Pemohon ditolak oleh KUA setempat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keengganan dari wali Pemohon karena antara Pemohon dengan wali Pemohon mempunyai masalah konflik keluarga yang telah berlangsung lama, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, dan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Min



- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Taufik Hidayat bin Ismet;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon yaitu Ayah kandung Pemohon yang bernama **Bamirudin bin Baharudin**;
- -Bahwa wali Pemohon enggan menjadi wali karena masalah konflik keluarga dimana antara ayah Pemohon dengan kakak Pemohon terjadi perselisihan yang berimbas Pemohon dianggap sebagai orang yang tidak mendukung orang tuanya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan karena sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga secara lahir dan bathin;
- Bahwa Pemohon telah menempuh berbagai cara agar wali nikah Pemohon bersedia memberikan perwaliannya namun wali Pemohon tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai hidup dan calon suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan keengganan wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut adalah masalah konflik keluarga dimana antara ayah Pemohon dengan kakak Pemohon terjadi perselisihan yang berimbas Pemohon dianggap sebagai orang yang tidak mendukung orang tuanya sendiri, maka alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan syara' maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan **adhal**;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang Artinya: *(janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya* (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon berdomisili di Kecamatan Tanjung Raya, maka Majelis Hakim menetapkan Kepala KUA Kecamatan tersebut sebagai Wali Hakim dari Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Taufik Hidayat bin Ismet, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ayah kandung Pemohon yang bernama **Bamirudin bin Baharudin** adalah wali adhal;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Taufik Hidayat bin Ismet** dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Taufik, S.H.I.,M.A** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh **Hasbi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Taufik, S.H.I.,M.A

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Min



Mutiara Hasnah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasbi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Min